



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ROSPITA DAELI ALIAS INA SUSI, Perempuan, Umur 49 Tahun (Onolimbu/29-07-1972), Agama Kristen Protestan, Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EMAN SYUKUR HAREFA, SH**, Advokat (NIA Peradi:16.01745) pada kantor Advokat "EMAN SYUKUR HAREFA, SH & REKAN", berkantor di Jl.Nias Tengah Km.7 Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2022, Nomor 120/SK/2022/PN Gst yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 15 Maret 2022 dengan Register Nomor 70/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 37/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 37/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari **AIm. NAFIRI LAIA ALIAS AMA SUSI** yang menikah di hadapan Pemuka Agama di Gereja Jemaat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNKP Daro-daro Balaekha pada tanggal 05 Februari 1998 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/CS-LHS PT-KP/1999 tertanggal 11 Janurai 1999 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias .

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Suaminya Alm. Nafiri Laia Alias Ama Susi telah memiliki keturunan yang masih di bawah umur bernama : **RIDHO SEBASTIAN LAIA RIDHO**/ Laki-laki; Umur **± 10 Tahun** (Helezalulu/19-07-2011); Agama Kristen Protestan; Kebangsaan Indonesia; Alamat : Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat.

3. Bahwa Suami Pemohon An. Alm. Nafiri Laia Alias Ama Susi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1214-KM-09012017-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 09 Januari 2017 .

4. Bahwa setelah Suami Pemohon An. Alm. Nafiri Laia Alias Ama Susi meninggal dunia, Anak Ridho Sebastian Laia Alias Ridho dibawah asuhan, pemeliharaan, didikan oleh pemohon serta telah memberikan kehidupan yang layak hingga sampai saat ini.

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Izin dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menjual sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya yang terletak di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 tertanggal 02 Agustus 2019 An. Rospita Daeli (Pemohon) yang diperoleh setelah Pemohon berkeluarga dengan Suaminya An. Alm. Nafiri Laia Alias Ama Susi tersebut, dengan demikian diperlukan pemberian Izin dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang mana hasil penjualan tanah tersebut digunakan keperluan sekolah dan demi masa depan anak Pemohon.

6. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa (di bawah umur) sehingga belum ada kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual tanah beserta segala yang ada di atasnya yang terletak di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam,, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 tertanggal 02 Agustus 2019

An. Rospita Daeli

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Izin kepada Pemohon Mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama : **RIDHO SEBASTIAN LAIA RIDHO**/Laki-laki; Umur **± 10 Tahun** (Helezalulu/19-07-2011); Agama Kristen Protestan; Kebangsaan Indonesia; Alamat: Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, untuk menjual tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang teletak di Helezalulu, Desa Bawö'otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 tertanggal 02 Agustus 2019 An. Rospita Daeli (Pemohon)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/CS-LHS/PT-KP/1999 tertanggal 11 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias ;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 121403090117000 tertanggal 07-07-2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 121403-LU-16092011-0001 tertanggal 16 September 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1214-KM-09-012017-001 tertanggal 09 Januari 2017 An. Alm Nafiri Laia yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. Rospita Daeli;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00120 tertanggal 02 Agustus 2019 An. Rospita Daeli;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Darius Laia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa kami bersaudara 7 (tujuh) orang dan Nafiri Laia anak ke-5 (lima) dari tujuh bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nafiri Laia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Nafiri Laia pada tanggal 05 Februari 1998;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Nafiri Laia dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Baha anak pertama bernama Sukmawati Laia lahir pada tanggal 08 Mei 2000 umurnya lebih 21 Tahun, anak kedua bernama Eliazar Putra lahir pada tanggal 16 Mei 2001 umurnya sekitar 21 tahun, anak ketiga bernama Miman Setiawan Laia lahir pada tanggal 24 Mei 2003 umurnya lebih 18 tahun dan anak keempat bernama Ridho Sebastian Laia lahir pada tanggal 19 Juli 2011 yang umurnya lebih 10 Tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Nafiri Laia tinggal di Desa Bawootalua, Kabupaten Nias Selatan dan setelah meninggal Nafiri Laia mereka tinggal di Nias Barat;
- Bahwa Nafiri Laia meninggal dunia pada tahun 2015;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sangat perhatian kepada anak-anaknya setelah meninggal dunia suaminya dan menyekolahkan anak-anaknya, memberikan biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa harta yang dimiliki oleh Pemohon dan suaminya semasa hidupnya yaitu Ada tanah mereka di Bawoza'ua di Nias Selatan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ridho Sebastian Laia karena Pemohon menjual tanah mereka yang ada di Bawoza'ua tersebut;
- Bahwa Tanah itu dijual oleh Pemohon untuk keperluan anak-anaknya disekolah, biaya hidup anak-anaknya dan menambah modal usaha;
- Bahwa kami semua keluarga sudah setuju dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Meiman Setiawan Laia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa nama ayah kandung saksi yaitu Nafiri Laia;
- Bahwa kami 4 (empat) orang bersaudara dan saksi anak ketiga;
- Bahwa Ibu kami sangat perhatian kepada kami semua setelah ayah meninggal dunia, menyekolahkan kami semua anak-anaknya, memberikan biaya hidup;
- Bahwa Tanah kami yang akan dijual oleh ibu berada di Bawoza'ua di Nias Selatan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk menjadi wali bagi adik saksi yang masih dibawah umur yang bernama Ridho Sebastian Laia karena ibu saksi mau menjual tanah yang ada di Bawoza'ua;
- Bahwa Tanah itu dijual oleh ibu saksi untuk keperluan kami disekolah, biaya hidup kami semua anak-anaknya dan menambah modal usaha;
- Bahwa kami anak-anaknya semua sudah setuju dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan tersebut yaitu tanggal 10 Mei 2022, dengan acara tambahan alat bukti surat dari Pemohon, pemohon melalui kuasanya di persidangan telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon ingin mencabut Perkara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst a quo dengan alasan karena sesuatu hal yang kemudian permohonan pencabutan tersebut diikuti dengan penyerahan surat tertanggal 10 April 2022 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2022 oleh kuasa Pemohon kepada Hakim yang isi surat tersebut pada pokoknya mengenai permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Pemohon tersebut, adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst a quo, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut serta alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst a quo dikabulkan, maka segala biaya timbul dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IKUTI TELAUMBANUA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

IKUTI TELAUMBANUA, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Permohonan
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Gst